



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut di Kabupaten/Kota baik jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Sambas ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/6/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenhahan Tanah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An- Organik;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Untuk Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sambas
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Sambas.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sambas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sambas.
7. Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaten Sambas.
8. Pupuk adalah Bahan Kimia atau Organisasi yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

9. Pupuk an - organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan / atau bagian hewan dan / atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan / atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan / atau petani disektor pertanian.
12. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten.
13. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani / kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan / atau udang.
16. Petani adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
17. Pekebun adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
18. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
19. Petambak adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan / atau udang dengan luasan tertentu.
20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an - organik dan pupuk organik di dalam negeri.
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan penambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) / Kelompok Tani melalui Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) kepada Kepala Dinas.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan, seperti tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Gabungan Kelompok Tani / Kelompok Tani dan disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi Pertanian yang selanjutnya direkapitulasi oleh Pengelola Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan diketahui oleh Camat setempat.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud ayat (3) Bersama Pengelola BPK wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dan / atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi diwilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), terjadi kekurangan dapat di penuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan / atau dari alokasi bulan sebelumnya dan / atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan / atau diadakan oleh produsen.

Pasal 6

Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan dalam empat (4) lini yaitu :

- a. Lini Satu adalah Lokasi Gudang Pupuk di Wilayah Pabrik dari masing - masing Produsen atau di Wilayah Pelabuhan Tujuan untuk Pupuk Impor.
- b. Lini Dua adalah Lokasi Gudang Produsen di Wilayah Ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar Wilayah Pelabuhan.
- c. Lini Tiga adalah Lokasi Gudang Produsen dan / atau Distributor di Wilayah Kabupaten / Kota yang ditunjuk / ditetapkan oleh Produsen.
- d. Lini Empat adalah Lokasi Gudang atau Kios Pengecer di Wilayah Kecamatan dan / atau Desa yang ditunjuk / ditetapkan oleh Distributor.

Pasal 7

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini Empat ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini Empat berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi dimasing-masing wilayah.
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (2) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini Empat ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPT Dinas dan Pengelola BPK melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani / kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang, spesifik lokasi oleh penyuluh.

- (4) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini Empat ke petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, penyalur di Lini Tiga dan penyalur di Lini Empat wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 produsen berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini Empat yang di tunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|------------------|---|---------------------|
| a. Pupuk Urea | = | Rp. 1.800,- per kg; |
| b. Pupuk SP36 | = | Rp. 2.000,- per kg; |
| c. Pupuk ZA | = | Rp. 1.400,- per kg; |
| d. Pupuk NPK | = | Rp. 2.300,- per kg; |
| e. Pupuk Organik | = | Rp. 500,- per kg; |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, dan petambak di Lini Empat secara tunai dalam kemasan pupuk urea 50 kg, pupuk SP-36 50 kg, pupuk ZA 50 kg, pupuk NPK 50 kg atau 20 kg dan pupuk organik 40 kg atau 20 kg.

Pasal 10

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan : Pupuk Bersubsidi Pemerintah, Barang Dalam Pengawasan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini Satu sampai Lini Empat sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 13

KP3 Kabupaten menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI SAMBAS,
TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI


Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD
ARLIZEN AB

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS
Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003

F. Sub Sektor Perikanan Budidaya

No	Kecamatan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
1	Selakau	-	-	0.50	1.00	1.00	-	-	-	-	0.50	1.50	2.00	6.50
2	Selakau Timur	2.00	-	-	1.00	-	-	-	-	0.50	-	-	-	3.50
3	Pemangkat	-	-	0.50	0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	1.00	1.50	4.50
4	Salatiga	-	-	0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	2.00
5	Semparuk	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	-	-	-	-	0.50	1.00	-	5.00
6	Jawai	0.50	0.50	2.00	0.50	1.50	-	-	-	1.00	0.50	-	2.00	8.50
7	Jawai Selatan	-	-	-	0.50	0.50	-	-	0.50	0.50	0.50	-	-	2.50
8	Tekarang	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	2.00
9	Tebas	-	0.50	2.00	0.50	1.00	1.50	1.50	-	-	-	1.50	5.00	13.50
10	Sebawi	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	0.50	3.00	4.50
11	Sambas	0.50	-	-	0.50	-	0.50	0.50	-	-	-	-	2.00	4.00
12	Sajad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	0.50
13	Subah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	1.50
14	Sejangkung	-	-	-	-	-	0.50	1.00	1.00	-	-	-	-	2.50
15	Teluk Keramat	-	-	-	1.00	0.50	-	-	1.00	-	-	-	-	3.50
16	Paloh	0.50	0.50	-	-	-	1.50	-	2.00	-	-	0.50	2.00	6.00
17	Galing	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	1.50
18	Sajingan Besar	0.50	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	1.00	-	2.50
19	Tangaran	2.00	0.50	0.50	-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	4.50
	Jumlah	7.00	3.00	7.00	8.00	7.00	5.00	3.00	5.00	2.00	4.00	9.00	19.00	79.00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN PEJUNJANG-UNDANGAN

BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DUJHARDI ALWI

MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

F. Sub Sektor Perikanan Budidaya

No	Kecamatan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
1	Selakau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Selakau Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemangkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Salatiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Semparuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jawai Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tekarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tebas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sebawi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sambas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sajad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Subah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sejangkung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Teluk Keramat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Paloh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Galing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Sajingan Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tangaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN PERUNDANG-UNDANGAN


 MARIANIS
 Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DIUHARDI ALWI